



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 115 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Bantuan Polisi Pamong Praja pada Dinas/Badan/Kantor/Instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini untuk menunjang tugas dan kewajiban Polisi Pamong Praja dalam menciptakan suasana yang aman, tenteram dan tertib ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, maka perlu mengatur kembali Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja ;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Tahun 2007, Seri D) ;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.
4. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Dinas/Badan/Kantor/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD, adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
9. Sekretaris adalah Sekretaris SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
11. Bantuan Polisi Pamong Praja adalah yang selanjutnya disebut Banpol PP adalah satuan tugas yang dibentuk pada SKPD guna membantu pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat di lingkungan kerjanya, serta penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya.

12. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
13. Ketertiban adalah suatu tatanan dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
15. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
17. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati semua pihak dan bagi pelanggar dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Banpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SKPD melalui Sekretaris.

Pasal 3

Banpol PP mempunyai tugas membantu Satpol PP dan SKPD dalam hal :

- a. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat di lingkungan kerjanya ;
- b. menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Banpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lingkungan wilayah kerjanya ;

- b. pengkoordinasian penanganan terhadap bencana yang disebabkan oleh alam dan atau kelalaian manusia yang terjadi di lingkungan SKPD;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pengamanan harian secara berkala maupun apabila ada kejadian khusus ;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait (TNI/Polri) setempat dalam hal memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui SKPD ;
- e. pembantuan pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satpol PP.

BAB III

WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

Banpol PP berwenang, membantu Satpol PP :

- a. melakukan penertiban terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan perbuatan yang bisa mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lingkungan SKPD ;
- b. melakukan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya;
- c. melakukan penanggulangan bencana dalam rangka melindungi masyarakat ;
- d. melakukan penegakan disiplin PNS berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala SKPD dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Banpol PP wajib :

- a. menjunjung tinggi norma agama, norma hukum, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat ;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ;
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya ;
- e. melakukan koordinasi, evaluasi dan melaporkan kegiatannya kepada Satpol PP dan Kepala SKPD ;

- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas kesiagaan dan penanggulangan bencana;
- g. memiliki Kartu Tanda Anggota Banpol PP yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Banpol PP disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan uang insentif dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan SKPD.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan SKPD.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Banpol PP terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Pembina;
 - c. Penanggungjawab Teknis Administrasi Umum dan Operasional Pengawasan Pengendalian ;
 - d. Kepala Satuan Tugas ;
 - e. Komandan Regu ;
 - f. Anggota.
- (2) Jabatan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Penasehat dijabat oleh Kepala SKPD ;
 - b. Pembina dijabat oleh Sekretaris SKPD ;
 - c. Penanggungjawab Teknis Administrasi Umum dan Operasional Pengawasan Pengendalian dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. Kepala Satuan Tugas dijabat oleh PNS berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) ;
 - e. Komandan Regu dijabat oleh PNS berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ;
 - f. Anggota dijabat oleh PNS berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a).
- (3) Bagan Susunan Organisasi Banpol PP pada SKPD, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Angka I.
- (4) Pengembangan Susunan Organisasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi pada masing- masing SKPD.

(5)

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Banpol PP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan Satpol PP dan unsur lain yang menangani permasalahan keamanan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan dalam lingkungan satuan organisasi Banpol PP bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PAKAIAN DINAS

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas Banpol PP menggunakan Pakaian Dinas yang dilengkapi dengan atribut dan tanda pengenal yang telah ditetapkan.
- (2) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) ;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ;
warna khaky tua kehijau-hijauan.
- (3) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Angka II.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari :
 - a. Baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah.
 - b. Celana panjang tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah.
 - c. Topi menggunakan emblem Polisi Pamong Praja.
 - d. Kaos oblong warna khaky kehijau-hijauan dipakai di dalam baju.
 - e. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
 - f. Tulisan BANPOL PP dikenakan di atas saku baju sebelah kiri ;
 - g. Lambang Pol PP dikenakan di atas tulisan BAN POL PP ;

- h. Lencana KORPRI dikenakan di atas Lambang Pol PP;
- i. Lencana Pol PP dikenakan pada kedua ujung kerah baju ;
- j. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Gubernur;
- k. Badge Lambang Daerah Provinsi Jawa Timur di bawah tulisan JAWA TIMUR, dipasang pada lengan baju sebelah kanan ;
- l. Nama unit kerja dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
- m. Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja ;
- n. Kaos kaki warna hitam ;
- o. Sepatu ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

(2) Pakaian Dinas Lapangan (POL) terdiri dari :

- a. Baju lengan panjang tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah.
- b. Celana panjang tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku tempel, 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah.
- c. Topi jengle dan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja.
- d. Kaos oblong dipakai di dalam baju.
- e. Papan nama (bordir) dikenakan di atas saku baju sebelah kanan ;
- f. Tulisan BAN POL PP (bordir) dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- g. Lambang Pol PP (bordir) dikenakan di atas tulisan BAN POL PP ;
- h. Lencana KORPRI (bordir) dikenakan di atas Lambang Pol PP (bordir);
- i. Tanda pangkat dibordir pada kedua ujung kerah baju ;
- j. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Gubernur ;
- k. Badge Lambang Daerah Provinsi Jawa Timur di bawah tulisan JAWA TIMUR, dipasang pada lengan baju sebelah kanan ;
- l. Nama unit kerja dikenakan pada lengan baju sebelah kiri ;
- m. Ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja ;
- N. Kaos kaki warna hitam ;
- O. Sepatu ukuran tinggi bersol karet tinggi (sepatu lars) berwarna hitam dan bertali.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan Teknis Operasional terhadap Banpol PP dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memperhatikan tingkat urgensi dan skala prioritas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan Administrasi Umum dan pembinaan karier terhadap Banpol PP dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD melaporkan setiap pelaksanaan tugas Banpol PP kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP ;
- (2) Laporan disampaikan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan ;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan pembinaan teknis operasional Banpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur pada Satpol PP.

Pasal 16

Pembiayaan Administrasi Umum dan Pembinaan karier Banpol PP termasuk didalamnya dana operasional, perlengkapan kerja, sarana dan prasarana serta tunjangan insentif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur masing-masing SKPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Bantuan Polisi Pamong Praja pada Dinas/Badan/Kantor/Instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 31 Desember 2010

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 31- 12 - 2010 No. 116 Th 2010 / E1

GUBERNUR JAWA TIMUR


ttd

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN

BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TIMUR


I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TIMUR



II. PAKAIAN

II. PAKAIAN DINAS BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TIMUR

A. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) UNTUK PRIA




Tampak Depan

Tampak Belakang

Keterangan :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Topi Jengle Pet | 9. Tanda Pangkat |
| 2. Emblem Pol.PP | 10. Tali Pluit |
| 3. Lencana Pol PP | 11. Tulisan JAWA TIMUR |
| 4. Lambang KORPRI | 12. Lambang Provinsi Jawa Timur |
| 5. Lambang SATPOL PP | 13. Papan Nama |
| 6. Nama Satuan Kerja | 14. Ikat Pinggang Kecil |
| 7. Tulisan BANPOL PP | 15. Sepatu Hitam |
| 8. Kaos Oblong | |

B. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) UNTUK WANITA




Tampak Depan

Tampak Belakang

Keterangan :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Topi Jengle Pet | 9. Tanda Pangkat |
| 2. Emblem Pol.PP | 10. Tali Pluit |
| 3. Lencana Pol PP | 11. Tulisan JAWA TIMUR |
| 4. Lambang KORPRI | 12. Lambang Provinsi Jawa Timur |
| 5. Lambang SATPOL PP | 13. Papan Nama |
| 6. Nama Satuan Kerja | 14. Ikat Pinggang Kecil |
| 7. Tulisan BANPOL PP | 15. Sepatu Hitam |
| 8. Kaos Oblong | |


C. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Lencana Pol PP | 8. Tali Pluit |
| 2. Tanda Pangkat | 9. Tulisan JAWA TIMUR |
| 3. Lambang KORPRI | 10. Lambang Provinsi Jawa Timur |
| 4. Lambang SATPOL PP | 11. Papan Nama |
| 5. Nama Satuan Kerja | 12. Ikat Pinggang Kecil |
| 6. Tulisan BANPOL PP | 13. Sepatu Hitam |
| 7. Kaos Oblong | |

D. MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) UNTUK PRIA




Tampak Depan

Tampak Belakang

Keterangan :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Topi Jengle Pet | 8. Kaos Oblong |
| 2. Emblem Pol.PP | 9. Tali Pluit |
| 3. Tanda Pangkat | 10. Tulisan JAWA TIMUR |
| 4. Lambang KORPRI | 11. Lambang Provinsi Jawa Timur |
| 5. Lambang SATPOL PP | 12. Papan Nama Bordir |
| 6. Nama Satuan Kerja | 13. Ikat Pinggang Besar |
| 7. Tulisan BANPOL PP | 14. Sepatu Laras Panjang |

E. MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) UNTUK WANITA



Keterangan :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Topi Jengle Pet | 8. Kaos Oblong |
| 2. Emblem Pol.PP | 9. Tali Pluit |
| 3. Tanda Pangkat | 10. Tulisan JAWA TIMUR |
| 4. Lambang KORPRI | 11. Lambang Provinsi Jawa Timur |
| 5. Lambang SATPOL PP | 12. Papan Nama Bordir |
| 6. Nama Satuan Kerja | 13. Ikat Pinggang Besar |
| 7. Tulisan BANPOL PP | 14. Sepatu Laras Panjang |

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TGL 31-12-2010 No. 116 Th 2010 / E1

GUBERNUR
GUBERNUR JAWA TIMUR
H. SOEKARWO